



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Blb

Pada hari **Senin**, tanggal **4 November 2024**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Hersa Ratna Wulan Al Rasyid, bertempat tinggal di Sarijadi Blok 18 No. 191, Rt 005 Rw 006, Kel. Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Prov Jawa Barat, Sarijadi, Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Galih Indra Kusuma, S.H., Advokat yang berkantor di Graha Bukit Raya 3 Blok E5 No. 17, Desa Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan

PT. Rayi Raka Propertindo, tempat kedudukan Jl. Cibaligo Cihanjuang Gang Bapak Apit No. 103, Rt. 004 Rw. 015 Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Cihanjuang, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roni Al Rachman, S.H.,Dkk Advokat yang berkantor di Jalan Campaka No 35 Cimareme Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2024 sebagai **Tergugat I**

Annisa Nuraini, bertempat tinggal di Jl. Akri No. 134 Rt 008 Rw 002, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, Karet Semanggi, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dki Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh Said Karim, S.H.,Dkk Advokat yang berkantor di Jalan Sidoluhur atas No 118 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2024 sebagai **Tergugat II**;

Diah Suryadi, S.H., M.Kn, bertempat tinggal di Jl. Simpang Utara No. 6, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Kertajaya, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat I**

Eveline Yapi, S.H., M.Kn, bertempat tinggal di Ruko Perumahan Graha Lista, Jl. Ciwaruga No.4, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Ciwaruga, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat II**

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdamaian Gugatan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Agraria Dan Tata Ruang (ATR) / Bpn Kabupaten Bandung Barat,
tempat kedudukan Jl. Raya Ciburuy-Padalarang No. 334,
Desa/kelurahan Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung
Barat, Provinsi Jawa Barat, Ciburuy, Padalarang, Kabupaten Bandung
Barat, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat III;**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung , dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK Bersepakat untuk melakukan suatu Perdamaian terkait Permasalahan Gugatan Perdata Pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 202/Pdt.G/2024/PN.Blb Prihal Objek Sengketa Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di komplek Katumiri Land Kav 40 RT 001 RW 009 Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi) dan luas bangunan Type 36;
2. Bahwa PARA PIHAK sepakat dalam perdamaian ini, PIHAK KEDUA akan memberikan uang sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah kepada PIHAK PERTAMA;
3. Bahwa dari total uang Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) tersebut, PIHAK KEDUA akan memberikan dalam tahap awal sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dimana nilai Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) akan dilakukan pembayaran dengan teknis 2 kali dimana Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) akan di bayarkan secara transfer ke Nomor rekening Bank BJB Nomor 0077921184102 atas nama Hersa Ratna Wulan (PIHAK PERTAMA)seketika sejak Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani dan Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) kedua di Transferkan pada tanggal 28 November 2024 ke Nomor Rekening Pihak Pertama Bank BJB Nomor 0077921184102 atas nama Hersa Ratna Wulan (PIHAK PERTAMA), Bahwa apabila pada tanggal 28 November 2024 Pihak Kedua melakukan wanprestasi atas pembayaran tersebut, maka Pihak Kedua sepakat uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang ditransferkan pada tanggal Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani, menjadi hangus dan kesepakatan Perdamaian ini menjadi Batal;
4. Bahwa sisa Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)sebagaimana dengan kesepakatan ini, PIHAK KEDUA akan memberikan kepada PIHAK PERTAMA dalam tempo waktu selama 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdamaian Gugatan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tempo waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun tersebut dapat berubah dengan catatan apabila sebelum waktu yang ditentukan tersebut terdapat Pembeli yang berminat terhadap objek tersebut, maka PIHAK KEDUA akan langsung memberikan sisa Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA langsung mengosongkan Objek sebagaimana tersebut dalam point 1 tersebut;
6. Bahwa selama waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak ditandatangani kesepakatan Perdamaian tersebut atau Ketika dalam rentang waktu proses PIHAK KEDUA melakukan penawaran jual beli objek tersebut, maka PIHAK PERTAMA akan tetap tinggal di objek tanah dan bangunan sebagaimana point 1 di atas;
7. Bahwa selama kurun waktu sebagaimana point 4 tersebut, PIHAK KEDUA akan berupaya menjual objek tersebut, maka selama proses penjualan objek tersebut, PIHAK PERTAMA akan membantu proses manakala dalam proses jual beli tersebut ada survei dan lain sebagainya, maka Pihak Pertama bersedia pergi sejenak dari Tanah dan Bangunan tersebut hingga proses survei tersebut selesai, tanpa mengurangi satu lain hal dalam Kesepakatan Perdamaian ini;
8. Bahwa apabila tanah dan bangunan dalam proses jual beli tersebut berhasil, PIHAK KEDUA berkewajiban langsung menyerahkan sisa uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA berkewajiban mengosongkan Objek tersebut dan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA; Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh Isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bale Bandung menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdamaian Gugatan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 576.000.00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H.,M.H. dan Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 20 Agustus 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti serta Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III putusan mana diunggah dan diumumkan dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Ttd.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H.

Rincian Biaya :

1. PNPB	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	381.000,00
3. Proses	Rp.	75.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Pendaftaran	<u>Rp.</u>	<u>30.000,00 (+)</u>
Jumlah	Rp.	576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdamaian Gugatan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)